

Etika Profesi Pengawas Pendidikan dalam Perspektif Islam

Putri Alfiani Agustini¹ Astuti Darmiyanti²

Universitas Singaperbangsa Karawang^{1,2}

Email: alfianiputri388@gmail.com¹ astuti.darmiyanti@fai.unsika.ac.id²

Abstrak

Walaupun pelaku profesi telah memiliki kode etik profesi sebagai standar moral, wacana pemikiran tentang kode etik profesi pengawas pendidikan berangkat dari kenyataan bahwa pengawas pendidikan masih mengabaikan nilai-nilai moral dan kurangnya kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi ketika memberikan layanan keahlian profesional kepada guru. Salah satu jawaban agar pendidik tetap mahir dalam mendidik adalah dengan menjaga akhlak, keterampilan dan kedisiplinan yang mengesankan. Pada prinsipnya, nilai-nilai moral tanggung jawab, keadilan, kemandirian, dan integritas moral yang mendasari kepribadian profesional termuat dalam kode etik profesi pengawas. Kode etik profesi pengawas pendidikan pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai Islam karena etika profesi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika Islam yang dilandasi pemahaman dari al-Qur'an dan hadits.

Kata Kunci: Etika, Profesi, Pengawas, Pendidikan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Pada satuan pendidikan prasekolah dan menengah, pengawas pendidikan adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi kewenangan penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah dengan melakukan penilaian dan memberikan pembinaan dari segi teknis dan administratif. Menurut Jamaluddin Idris, pengendalian (atau pengendalian) adalah pemilihan dan penggunaan alat dan teknik untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pengawas adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang bertugas menyelesaikan masalah yang timbul dari tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, manajer adalah panggilan terhormat yang membantu para pendidik untuk tetap mahir dalam mendidik. Sebagai tanda profesionalisme, seorang pengawas harus mengikuti kode etik. Namun, seiring perkembangannya, pasti akan ada tanda-tanda penyalahgunaan dalam profesi pengawasan. Rambu-rambu tersebut harus dikuasai dan diterapkan dalam disiplin supervisi guna menegakkan disiplin di kelas. Kebutuhan akan profesionalisme pengawas sangat penting di era reformasi dan otonomi pendidikan saat ini dalam hal mendapatkan pendidikan melalui tugas pokok dan fungsinya. Tanggung jawab utama pengawas termasuk memimpin kegiatan pendidikan dan melayani sebagai koordinator, konsultan, motivator, dan evaluator. Pengawas pendidikan perlu memiliki pengetahuan di bidang pekerjaan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mendasar ini. Selain itu, pengawas yang berbakti dan berakhlak mulia akan menjadi panutan guru, oleh karena itu etika tugas pengawasan perlu diajarkan di sekolah.

Sebagai bahan evaluasi yang menitik beratkan pada analisis terhadap prinsip-prinsip etika profesi yang terkandung dalam kode etik profesi pengawas pendidikan, maka munculnya wacana pemikiran tentang kode etik tersebut akan menjadi masukan bagi pengawas pendidikan. Tulisan ini penting karena didorong oleh realita profesi pengawas yang terkadang mengabaikan nilai-nilai prinsip, juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga pendidikan sebagai tempat lahirnya generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis tinjauan literatur di mana referensi teoritis untuk kasus atau masalah yang ditemukan dicari. Dalam melakukan penelitian, referensi teoritik yang dikumpulkan melalui penelitian kajian pustaka menjadi landasan dan instrumen utama. Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan suatu penelitian adalah studi literatur. Ada berbagai sumber daya yang tersedia untuk studi literatur. Untuk memudahkan kita dalam melakukan penelitian, artikel ilmiah ini disusun menjadi bagian-bagian yang logis. Dalam artikel ini, metode studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, mata kuliah etika profesi, dan sumber lain tentang pengawasan, pendidikan dan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pengawas

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, pengawas madrasah/sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Selain itu, dalam Oteng Sutisna mengutip Kamus Pendidikan Carter Good, supervisi diartikan sebagai “segala sesuatu mulai dari pejabat sekolah yang ditunjuk yang diarahkan untuk memberikan kepemimpinan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam peningkatan pengajaran, melihat rangsangan pertumbuhan dan perkembangan profesional guru, seleksi dan revisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan ajar, dan metode pengajaran serta evaluasi pengajaran.”³ Supervisi secara keseluruhan diartikan sebagai “memandang dari atas” karena terdiri dari dua kata: super, yang berarti “di atas”, dan visi.

Selain itu, menurut Patrick, supervisi adalah tindakan mengarahkan, mengawasi, mengarahkan, atau memastikan bahwa suatu standar terpenuhi. Di sekolah, supervisi harus memastikan bahwa tujuan pendidikan berhasil dilaksanakan melalui penerapan prinsip, aturan, dan prosedur. Untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan proses peningkatan kegiatan belajar mengajar di sekolah, supervisi harus melibatkan keahlian dan pengetahuan para ahli. Sebagaimana dapat dilihat dari uraian sebelumnya, supervisi akademik dan manajerial pada satuan pendidikan diawasi oleh pengawas.

Peran dan Tanggung Jawab Pengawas

Sesuai Keputusan Menpan No. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab pengawas satuan pendidikan yang dituangkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0342/0/1996 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya: (1) Pengawasan pendidikan di sekolah dan madrasah sesuai dengan penugasannya kepada TK, RA, BA, SD/MI atau SMP/MTs, SMU/SMK/MA, MAK, dan MD. (2) Meningkatkan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah, termasuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. (3) Peningkatan mutu guru, siswa, kepala sekolah/madrasah, dan seluruh staf sekolah di bawah pengawasannya di daerah. (4) Pengawasan atau supervisi akademik merupakan pokok tanggung jawab kedua, sedangkan supervisi atau supervisi manajerial

merupakan pokok tanggung jawab kedua. tanggung jawab pertama. Tanggung jawab utama pengawas akademik dan manajerial pada satuan pendidikan meliputi penyiapan program supervisi, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian, pendampingan, dan pelatihan profesi guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang khusus, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan nilai kreditnya.

Adapun rincian tugas pokok pengawas adalah sebagai berikut: (1) Pengawas Sekolah Muda. (2) Menyusun program pengawasan. (3) Melaaksanakan pembinaan guru. (4) Mamantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian. (5) Melaksanakan standar penilaian kinerja guru. (6) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. (7) Menyusun Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya. (8) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. (9) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dari uraian di atas bahwa pengawas merupakan guru atau pendidik yang memiliki kemampuan lebih yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, dan diberikan tugas dan tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Kode Etik Profesi Pengawas Pendidikan

Tindakan seorang pengawas berdampak pada guru, sehingga mereka harus mematuhi kode etik tersebut. Seorang manajer yang baik, salah satunya dapat menerapkan seperangkat prinsip ahli administrasi. Sehubungan dengan seperangkat aturan bos, pertama, dalam menjalankan kewajibannya, mereka selalu dilandasi atas amanah dan pengabdian, serta mengikuti peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi. Kedua, Anda harus bangga dengan kinerja Anda sebagai pengawas sekolah. Ketiga, berkomitmenlah dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan tanggung jawab Anda sebagai pengawas sekolah. Sistem etika Islam yang akan menjadi landasan untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi pengawas adalah pemahaman tentang keberadaan kode etik profesi pengawas dalam wacana pemikiran Islam. Moral adalah istilah Islam untuk etika. Dalam akal sehat, mereka disebut sebagai sopan santun, kesopanan, atau sopan santun. Kata Arab untuk "moral" mengacu pada temperamen, karakter, rasa malu, dan adat istiadat. Akibatnya, moralitas adalah gambaran perkembangan manusia.

Menurut Ahmad Amin, akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, apa yang harus dilakukan manusia terhadap manusia lain, tujuan apa yang harus mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri, dan bagaimana melanjutkannya. A. Mustofa akhlak dalam Islam disebut juga dengan akhlak Islam adalah suatu sistem akhlak atau akhlak yang didasarkan pada akidah yang diturunkan Allah kepada Rasul atau Nabi-Nya dan kemudian diwariskan kepada umatnya. Akhlak tersebut diwujudkan dalam akhlak atau budi pekerti seseorang, yang biasanya terdapat dalam jiwa seseorang yang memiliki sifat-sifat asli yang melekat yang memungkinkannya untuk bertindak dengan mudah dan tanpa sadar. Aktivitas ini terkadang bagus dan terkadang buruk.

Dengan demikian, pada mulanya adalah hasil pemikiran atau pertimbangan; namun, seiring berjalannya waktu, itu menjadi melekat dan kosong dari pemikiran atau pemikiran. Akhlak juga merupakan cerminan dari keimanan, keislaman, dan ihsan, yang merupakan cerminan spontan dari fitrah dan jiwa seseorang yang terpola pada diri sendiri sehingga

dapat secara konsisten menghasilkan tingkah laku dan tidak bergantung pada kepentingan tertentu. Fakhry juga mengatakan bahwa etika atau moral adalah gambaran rasional tentang alam yang menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang benar, serta asas yang menentukan apakah tindakan dan keputusan tersebut bermoral atau tidak. Berdasarkan pengertian sebelumnya, etika dan moral adalah dua kata yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Obyeknya, khususnya yang membahas aspek baik dan buruk perilaku manusia, adalah kesamaannya, sedangkan parameternya, khususnya etika terhadap akal dan akhlak terhadap al-Qur'an, adalah perbedaannya. Hadits dan ann. Karena etika lebih menekankan pada inner form, yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dalam inner form, maka etika memegang peranan yang sangat penting. Selain itu, ini adalah sudut pandang penting bagi para pengawas terutama panggilan administratif yang mendidik. Karena moralitas atau etika berkontribusi pada kondisi mental yang lebih baik yang tercermin dalam pekerjaan mereka. Etika mengajarkan seseorang bagaimana membedakan antara yang baik dan yang buruk sehingga ia selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam bertindak. Selain itu, profesi adalah gelar atau jabatan bagi individu yang memiliki pengetahuan khusus dan mampu mengarahkan atau membantu orang lain dengan pengetahuan tersebut. Pengawas pendidikan agama Islam, misalnya, mampu mengawasi guru dengan ilmu pendidikannya. Profesional, di sisi lain, mematuhi etika profesi saat menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat yang dilayaninya akan menghormati dan mempercayai mereka yang berprofesi yang dijalankan dengan landasan moral yang kokoh dan selalu menjunjung tinggi etika profesi.

Dalam Islam, ada sejumlah konsep profesi yang harus dipahami sepenuhnya. Pertama, memperlakukan pekerjaan sebagai amal suci yang dilakukan dalam konteks iman, ilmu, dan amal serta tahapannya. Di sini, kerja dilihat dari dua sudut pandang: sebagai kegiatan ibadah atau sebagai sarana mencari uang. Kedua, memuaskan pekerjaan sebagai kepuasan atas suatu perintah yang harus diselesaikan dengan cara yang ahli. Ketiga, mengurus bisnis dengan pemahaman masa depan dan ilmu ukhrawi bermaksud bahwa dalam mengurus bisnis, seseorang harus mengingat kembali pentingnya masa depannya. Oleh karena itu, etika profesi dalam Islam merupakan aktivitas yang sangat spiritual sekaligus aktivitas duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah dalam Islam melibatkan unsur-unsur transendental. Akibatnya, pekerjaan dapat dipandang tidak hanya sebagai perilaku rutin atau kebiasaan tetapi juga memiliki nilai ibadah, menjadikan pekerjaan pengawas pendidikan sebagai profesi yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat.

Prinsip-prinsip Etika Profesi Pengawas dalam Islam

Masalah etika sering dibahas dalam Islam dan disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Sistem moral yang didasarkan pada iman kepada Allah adalah etika Islam. Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber fundamental yang digunakan sebagai alasan untuk memutuskan titik-titik batas dalam aktivitas sehari-hari bagi manusia, yang sebagian mengartikan baik dan buruk, dapat diterima dan ditolak dan hal-hal lain. Prinsip-prinsip etika profesi kepengawasan Islam adalah sebagai berikut: (1) Konsep tanggung jawab mengacu pada kesadaran seseorang atas perbuatannya sendiri, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Bertanggung jawab juga berarti menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab seseorang. Karena hal itu telah mendarah daging dalam sifat manusia, setiap manusia diharapkan memikul beberapa tingkat tanggung jawab. Manusia merasa bertanggung jawab karena menyadari dampak positif dan negatif dari tindakan mereka dan bahwa pihak lain membutuhkan komitmen atau pengorbanan mereka. Perlu dilakukan upaya melalui

pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab.

Menurut Al-Ghazali, amanah, menepati janji, dan tidak menyalah-nyai amanah adalah tanda orang yang bertanggung jawab. Selain itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa hak dan kewajiban selalu berkaitan satu sama lain. Mereka berpendapat bahwa hak dan tanggung jawab setiap orang terkait dengan tanggung jawab orang lain, yang harus dipenuhi. Di sisi lain, tidak perlu tanggung jawab jika tidak ada kewajiban kepada siapa pun. Tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama adalah hanya kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya surat Al-Muddatsir ayat 38 yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Amanat yang harus dijalankan adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang tanggung jawab. Dalam arti luas, tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melaksanakan amanat secara hati-hati dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, keuntungan dan kerugian, dan segala aspek perbuatan secara transparan yang mendorong manusia untuk beriman. Berkenaan dengan hablum minallah, setiap aktivitas manusia harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT nanti di yaumul mahsyar, jadi jelas semua aktivitas manusia harus dilandasi kecintaan kepada-Nya. Tugas pengawas adalah untuk memastikan bahwa guru lebih profesional dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Profesionalisme guru dapat dikendalikan dan ditingkatkan oleh pengawas secara signifikan. Secara teori, pengawas bertanggung jawab kepada atasannya, khususnya untuk meningkatkan perencanaan, prosedur, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. (2) Adil berarti menentukan hukum dengan benar saat menetapkannya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa orang yang adil selalu menggunakan ukuran yang sama, tidak ganda atau ganda, dan berjalan lurus. sehingga tidak ada bias terhadap salah satu pihak yang bersengketa dalam persamaan yang mendefinisikan keadilan. yang secara eksklusif berada di sisi kebenaran. dengan keyakinan irasional bahwa semuanya akan adil dan keadilan tidak akan pernah ditegakkan. Adil diartikan sebagai seimbang, tidak memihak, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya, memberikan hak kepada yang berhak tanpa syarat. Dan berkatalah yang benar tanpa ditakuti selain Allah SWT. sehingga tindakan yang benar dapat digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Firman Allah SWT surat Q.S Al-Maidah ayat: 8 Allah SWT yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut ayat di atas, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menggunakan hak-hak Allah SWT dengan mengharap ridha-Nya. Selain itu, mereka tidak boleh digunakan sebagai saksi palsu. Selain itu, Allah SWT melarang Anda mendorong orang lain untuk memperlakukan mereka secara tidak adil karena kebencian. karena teman dan musuh harus ditangani secara adil. Jadi masuk akal untuk teman dan musuh. Keadilan lebih dekat dengan

rasa takut kepada Allah SWT. Sementara itu, sikap tidak menghormati Allah SWT lebih dekat dengan sikap tidak adil. Dan hiduplah dalam rasa takut kepada-Nya dengan menaati perintah-perintah-Nya dan menjauhinya. Prinsip keadilan Islam berlaku untuk semua usaha manusia, termasuk sektor pendidikan, hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Tidak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain atau melakukan pekerjaan yang tidak jujur, tidak adil, ilegal, atau curang karena prinsip keadilan Islam. Islam mengakui hak individu untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan mengajarkan manusia untuk melakukan pekerjaan secara adil dan jujur, termasuk pengawas pendidikan agama Islam.

Dari gambaran di atas, para pimpinan instruktif sebagai ahli diharapkan dapat memusatkan perhatian pada pemerataan dalam menyelesaikan pengawasan instruktif di sekolah, baik pengawasan skolastik maupun pengelolaan administrasi, semua pengelolaan harus dilakukan secara sama dan merata agar tidak mengabaikan akhlak cakap.

Kehati-hatian dan kompetensi profesional

Menurut Jaman satori, kata “competence” berasal dari bahasa Inggris “competent” yang berarti “skill, ability, and authority”. Oleh karena itu, kompetensi adalah kinerja yang menghasilkan pencapaian yang utuh dari kondisi yang diinginkan. Selain itu, ke keadaan yang diinginkan sepenuhnya. Menurut Wibowo, kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu dan dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan. Seorang supervisor harus memiliki sejumlah keterampilan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012, pengawas harus memiliki kompetensi sebagai berikut: kompetensi supervisi akademik, kompetensi kepribadian, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Setiap pengawas wajib memberikan layanan profesional yang kompeten kepada guru dengan penuh perhatian, kompetensi, dan ketekunan. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan profesional mereka. Inspektur juga harus melaksanakan tanggung jawab profesional mereka dengan kompetensi dan ketekunan sesuai dengan kehati-hatian profesional. Akibatnya, pengawas harus memberikan layanan profesional dengan kemampuan terbaik mereka. Firman Allah SWT Surat An Najmi ayat 5-6 yaitu sebagai berikut:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٦)

Artinya: Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.(5), yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) Menampakkan diri dengan rupa yang asli (6).

KESIMPULAN

Pengawas pendidikan adalah orang/individu yang memiliki informasi lebih yang diberikan kewajiban, kewajiban dan posisi penuh untuk menyelesaikan pengawasan di sekolah melalui melakukan manajemen akademik dan administrasi. Supervisor perlu memprioritaskan prinsip etika profesi saat menjalankan tanggung jawabnya dan memiliki kesadaran yang tinggi tentang bagaimana mematuhi. Al-Qur'an dan hadits menjadi landasan untuk memahami etika profesi pengawas, yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika Islam. Di akhirat, semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A.Mustofa. (1997). *Akhlak Tasawuf* (1st ed.). Pustaka Setia.

- Amin, A. (1995). *Etika Ilmu Akhlak* (Bulan Bintang (ed.); ke 8).
- Barnawi. (2014). *meningkatkan kinerja pengawasa sekolah* (A.-R. Media (ed.); 3rd ed.).
- Chudzaifah, I. (2020). Supervisi Pendidikan Islam: Telaah Model Pengawasan Madrasah di Kota Sorong. *AL-FIKR: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 18–30. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v5i2.23>
- Hazrullah. (2021). Konsep Pengawasan Dalam Pendidikan Islam. *Intelektualita Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry*, 10(1), 39–52.
- Musfiqon, M., & Arifin, M. B. U. B. (2015). Menjadi Pengawas Sekolah Profesional. In *Nizamia Learning Center*. <http://eprints.umsida.ac.id/1743/>
- Perdana, N. S. (2018). Implementasi Manajemen Profesi Pengawas Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2(15), 1211–1220. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/112>
- Rahmah, S. (2018). Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan. *Jurnal Tarbiyah*, 25(2). <https://doi.org/10.30829/tar.v25i2.378>
- Slameto, S. (2016). Supervisi Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 192. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2016.v3.i2.p192-206>